

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (STUDI PUTUSAN NOMOR  
115/PID.SUS/2024/PN RAH)**

**Syamrotul Ilmi Fawaidah<sup>1</sup>, Abdul Juliadin Rindo<sup>2</sup>, La Jaudi<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha  
e-mail: [ilmifawaidahreal@gmail.com](mailto:ilmifawaidahreal@gmail.com)<sup>1</sup>, [abduljuliadinrindo@gmail.com](mailto:abduljuliadinrindo@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rah serta mengkaji relevansi dan kesesuaian sanksi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama lima bulan dengan masa percobaan satu tahun. Mayoritas majelis hakim menilai unsur tindak pidana telah terpenuhi, meskipun terdapat pendapat berbeda yang memandang perkara tersebut berada dalam ranah perdata karena berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban nafkah berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dapat dianalisis sebagai jarimah ta'zir karena jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam nash. Penjatuhan sanksi pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan korban, pencegahan, dan pembinaan pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan pemidanaan dalam perkara KDRT perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan korban, serta tujuan pemidanaan.

**Kata kunci:** KDRT, Hukum Pidana Islam, Penelantaran Rumah Tangga, Sanksi Pidana, Ta'zir.

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in Decision Number 115/Pid.Sus/2024/PN Rah and to examine its relevance to the principles of Islamic criminal law. This research employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings show that the defendant was found guilty of domestic neglect as stipulated in Article 49 letter a of Law Number 23 of 2004 and was

sentenced to five months' imprisonment with a one-year probationary period. The majority of the panel considered the criminal elements fulfilled, although a dissenting opinion viewed the matter as falling within civil law because it concerned the enforcement of maintenance obligations arising from a Religious Court decision. From the perspective of Islamic criminal law, the act may be analyzed as a ta'zir offense because the type and severity of punishment are not specifically fixed by the primary sources. The sanction is generally consistent with the principles of justice, public welfare, victim protection, prevention, and offender rehabilitation. The study emphasizes that sentencing in domestic violence cases should balance legal certainty, substantive justice, victim protection, and the objectives of punishment.

**Keywords :** Criminal Sanctions, Domestic Neglect, Domestic Violence, Islamic Criminal Law, Ta'zir.

## **LATAR BELAKANG**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu persoalan hukum yang serius karena terjadi dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan, keamanan, dan pemenuhan hak bagi setiap anggota keluarga. Dampak kekerasan tidak hanya dirasakan dalam bentuk penderitaan fisik, tetapi dapat berkembang menjadi tekanan psikologis, kerugian sosial dan ekonomi, serta terganggunya keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, korban sering berada dalam posisi yang rentan sehingga menghadapi hambatan ketika harus melaporkan peristiwa yang dialami dan memperoleh perlindungan hukum (Aminah, 2021; Komnas Perempuan, 2023).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini penting karena secara khusus mengatur bentuk KDRT, perlindungan terhadap korban, dan ketentuan pidana bagi pelaku. Bentuk kekerasan yang diatur mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, hukum nasional menegaskan bahwa kekerasan dalam keluarga dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dan tidak boleh disederhanakan hanya sebagai konflik internal keluarga.

Walaupun telah tersedia dasar hukum khusus, penerapan UU PKDRT tetap menghadapi persoalan. Dalam beberapa perkara, proses pembuktian terhadap kekerasan yang terjadi dalam ruang privat tidak selalu mudah. Selain itu, hakim dapat menghadapi persoalan penafsiran terhadap unsur delik dan hubungan antara kewajiban keperdataan dengan pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini dapat memengaruhi cara fakta dinilai dan jenis sanksi yang dijatuhkan (Saraswati, 2022; Fauzi, 2022).

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rah menjadi penting untuk dikaji karena perkara tersebut berkaitan dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga dan memuat perbedaan pandangan dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan uraian putusan dalam naskah sumber, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT dan dijatuhi pidana penjara selama lima bulan dengan masa percobaan satu tahun. Akan tetapi, salah seorang hakim memiliki pendapat berbeda yang memandang persoalan tersebut sebagai ranah perdata terkait pelaksanaan kewajiban nafkah yang dapat ditempuh melalui mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Agama.

Adanya perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya analisis yang cermat mengenai batas antara tidak dipenuhinya kewajiban perdata dan penelantaran yang memenuhi unsur tindak pidana. Tidak setiap perselisihan keluarga atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban secara otomatis menjadi tindak pidana. Sebaliknya, suatu kewajiban yang secara hukum melekat pada seseorang dapat memperoleh konsekuensi pidana apabila pengabaian terhadapnya memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus memperhatikan fakta, dasar kewajiban, kemampuan dan kesalahan pelaku, serta akibat terhadap pihak yang menjadi tanggungan.

Selain perspektif hukum positif, penelitian ini menggunakan hukum pidana Islam sebagai pisau analisis. Dalam fiqh jinayah, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman disebut jarimah. Secara umum, jarimah dibagi menjadi hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. Klasifikasi tersebut memiliki konsekuensi terhadap dasar dan bentuk sanksi. Perbuatan yang tidak mempunyai ketentuan hukuman tertentu dalam kategori hudud atau qisas-diyat dapat berada dalam ruang ta'zir, yaitu ruang kebijakan penguasa atau hakim untuk menentukan sanksi berdasarkan keadilan dan kemaslahatan (Muslich, 2021; Huda, 2022).

Dari sisi teori pembedaan, sanksi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan. Pembedaan modern juga berkaitan dengan pencegahan, pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, dan dalam perkembangan tertentu pemulihan korban. Karena itu, jenis dan berat sanksi perlu dianalisis berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam perkara keluarga, pertimbangan mengenai hubungan pelaku dan korban dapat menjadi bagian dari konteks, tetapi tidak boleh menghilangkan kepentingan korban atas perlindungan dan keadilan (Arief, 2022; Hamzah, 2021).

Penelitian ini memiliki fokus pada analisis penerapan sanksi pidana dalam putusan konkret dan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya menjelaskan KDRT secara normatif atau hanya membahas konsep ta'zir tanpa menghubungkannya dengan putusan tertentu. Dengan menganalisis putusan, penelitian dapat menempatkan teori dan norma dalam konteks penerapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan kajian diarahkan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor

115/Pid.Sus/2024/PN Rah. Kedua, bagaimana relevansi dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan apabila dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya keadilan, kemaslahatan, perlindungan korban, dan tujuan pemidanaan.

## **METODE**

Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum sebagai sistem norma melalui bahan hukum, asas, konsep, serta putusan pengadilan. Kerangka penelitian ini dibangun di atas tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rah guna

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan primer (peraturan perundang-undangan, Putusan PN Raha, dan putusan Pengadilan Agama terkait kewajiban nafkah), sekunder (buku dan artikel ilmiah tentang hukum pidana, hukum pidana Islam, KDRT, dan perlindungan hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, lalu diinventarisasi serta dianalisis secara kualitatif-deduktif melalui penelaahan norma, pertimbangan putusan, dan teori hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rah**

Perkara yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam naskah sumber, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004. Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama lima bulan dengan masa percobaan selama satu

tahun. Konstruksi putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan pidana bersyarat sebagai bentuk pembedaan.

Mayoritas majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah. Dari perspektif perlindungan hukum, penilaian tersebut menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban apabila terdapat pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Perlindungan represif melalui proses peradilan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara ketika hak anggota keluarga telah dilanggar (Rahardjo, 2021).

Namun, perkara ini juga memuat pendapat berbeda. Salah seorang hakim berpandangan bahwa persoalan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama berada dalam ranah perdata dan dapat ditempuh melalui mekanisme eksekusi. Berdasarkan pandangan tersebut, terdakwa seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan ketentuan KUHAP yang mengatur pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Dari sudut teori pertanggungjawaban pidana, pembedaan memerlukan dasar kesalahan. Seseorang pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan yang dilarang, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesengajaan atau bentuk kesalahan yang dipersyaratkan, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Dalam perkara penelantaran, pembuktian mengenai kesalahan penting untuk menilai apakah pengabaian dilakukan secara dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Moeljatno, 2021).

Pertimbangan hakim juga harus memperhatikan posisi korban. KDRT sering terjadi dalam relasi yang tidak seimbang, sehingga korban dapat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan atau mempertahankan haknya ketika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya pelaku dipidana, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum memberikan jalan bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan pemenuhan hak.

Pidana penjara lima bulan dengan masa percobaan satu tahun dapat dianalisis melalui tujuan pemidanaan. Pidana bersyarat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tidak menjalani pidana penjara apabila memenuhi syarat selama masa percobaan. Secara teoritis, pendekatan ini dapat dikaitkan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan. Hakim dapat mempertimbangkan bahwa pemenjaraan langsung tidak selalu menjadi satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Meskipun demikian, penggunaan pidana bersyarat dalam perkara KDRT perlu tetap dikaitkan dengan kebutuhan perlindungan korban. Jika hubungan kekuasaan atau ketergantungan masih berlangsung, risiko pengulangan perbuatan harus menjadi pertimbangan penting. Sanksi yang terlalu menekankan kepentingan pelaku tanpa jaminan perlindungan bagi korban dapat mengurangi fungsi preventif hukum. Sebaliknya, pidana yang proporsional dan disertai pengawasan dapat menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan terhadap norma.

Teori pemidanaan modern tidak hanya mengenal pembalasan, tetapi juga pencegahan umum, pencegahan khusus, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, putusan harus dibaca sebagai kebijakan hukum yang berusaha mencapai beberapa tujuan sekaligus. Pertimbangan mengenai hubungan keluarga, keadaan pelaku, dan dampak terhadap korban dapat

menjadi faktor individualisasi pidana, tetapi tidak boleh menggeser prinsip bahwa tindak pidana yang terbukti harus memperoleh respons yang adil dan proporsional (Arief, 2022; Hamzah, 2021).

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 huruf a dalam perkara ini didasarkan pada penilaian mayoritas majelis bahwa unsur penelantaran terpenuhi. Adanya pendapat berbeda memperlihatkan bahwa perkara memiliki kompleksitas dalam menentukan batas antara ranah perdata dan pidana. Kompleksitas tersebut justru memperkuat kebutuhan akan pertimbangan putusan yang rinci, terutama dalam menjelaskan dasar kewajiban, bentuk pengabaian, unsur kesalahan, dan alasan pemilihan sanksi.

## **2. Relevansi dan Kesesuaian Sanksi dengan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana dikenal sebagai jarimah. Pembagian jarimah ke dalam hudud, qisas-diyat, dan ta'zir menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana memiliki bentuk sanksi yang sama. Hudud mempunyai ketentuan khusus mengenai jenis tindak pidana dan sanksinya, sedangkan qisas-diyat berkaitan terutama dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh. Adapun ta'zir memberikan ruang lebih luas bagi hakim atau penguasa untuk menentukan bentuk hukuman sesuai dengan kepentingan keadilan dan kemaslahatan (az-Zuhaili, 2022).

Perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang menjadi objek penelitian tidak memiliki bentuk hukuman tertentu yang secara khusus ditetapkan sebagai hudud. Berdasarkan karakter perbuatannya, analisis ta'zir menjadi relevan. Ta'zir memungkinkan adanya respons hukum terhadap

perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan tujuan syariat, meskipun bentuk serta kadar hukumannya tidak ditentukan secara tetap dalam nash.

Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam menghendaki adanya keseimbangan antara perbuatan dan respons hukum. Keadilan bukan berarti semua pelaku harus menerima sanksi yang identik, melainkan setiap putusan harus didasarkan pada keadaan perkara yang relevan. Dalam kasus penelantaran, keadaan ekonomi pelaku, kemampuan memenuhi kewajiban, pola tindakan, dan akibat terhadap korban dapat menjadi bagian dari pertimbangan, tanpa menghapus hak korban untuk memperoleh perlindungan.

Perspektif *maqashid al-syari'ah* memperkuat orientasi tersebut. Perlindungan jiwa dan kehormatan menjadi nilai yang relevan ketika suatu tindakan menimbulkan penderitaan atau menempatkan seseorang dalam kondisi rentan. Penelantaran ekonomi juga dapat berhubungan dengan kemampuan seseorang mempertahankan kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, hukum tidak seharusnya hanya melihat perbuatan sebagai pelanggaran administratif terhadap kewajiban, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat dan kesejahteraan manusia.

Dari perspektif perlindungan korban, tujuan *ta'zir* harus dihubungkan dengan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Jika hukuman hanya berorientasi pada pembinaan pelaku tanpa memperhatikan akibat yang masih ditanggung korban, maka tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, dalam praktik penegakan hukum, pemidanaan perlu berjalan seiring dengan mekanisme lain yang memungkinkan korban memperoleh pemulihan dan pemenuhan hak.

Apabila dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, terdapat titik temu antara UU PKDRT dan hukum pidana Islam. Keduanya menolak perbuatan yang menimbulkan kezaliman dan penderitaan dalam keluarga. Keduanya juga

mengakui pentingnya pencegahan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Perbedaannya terletak pada sumber hukum dan teknik perumusan sanksi. Hukum positif menempatkan ancaman pidana dalam rumusan undang-undang, sedangkan hukum pidana Islam memberikan ruang ta'zir bagi penguasa untuk merumuskan respons terhadap perbuatan tertentu.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sanksi lima bulan dengan masa percobaan satu tahun pada dasarnya dapat dinilai tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana Islam apabila memenuhi standar keadilan dan kemaslahatan. Penjara sebagai bentuk sanksi dapat termasuk bentuk ta'zir, dan pidana bersyarat dapat dipahami sebagai kebijakan yang menekankan pembinaan serta pencegahan. Namun, kesesuaian normatif tidak secara otomatis membuktikan efektivitas praktis. Efektivitas harus dilihat dari kemampuan putusan menghentikan perilaku, melindungi korban, dan mencegah terjadinya penelantaran berulang.

Dengan demikian, hukum pidana Islam memberikan kerangka evaluatif yang tidak hanya menanyakan apakah sanksi diperbolehkan, tetapi juga apakah sanksi tersebut adil, proporsional, bermanfaat, dan mampu mencegah kerusakan. Kerangka tersebut memperkaya analisis terhadap putusan pengadilan karena mendorong perhatian pada substansi tujuan pemidanaan.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa perbuatan yang menjadi objek perkara dapat dikategorikan dalam ruang jarimah ta'zir. Penjatuhan sanksi oleh hakim mempunyai relevansi dengan kewenangan ta'zir sepanjang keputusan didasarkan pada pertimbangan yang sah dan diarahkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, putusan perlu dipahami bukan hanya sebagai penerapan teks undang-undang, tetapi juga sebagai proses menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan ketertiban masyarakat.

## KESIMPULAN

Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rah menjatuhkan pidana penjara lima bulan dengan masa percobaan satu tahun kepada terdakwa karena terbukti melakukan penelantaran rumah tangga (Pasal 49 huruf a UU No. 23/2004), di mana *dissenting opinion* hakim menandakan rumitnya batas antara kelalaian nafkah perdata dan delik pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ini relevan sebagai *jarīmah ta'zīr* yang sanksinya fleksibel ditentukan hakim berlandaskan kemaslahatan, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku, sehingga hukuman percobaan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip *ta'zīr* selama mampu mencegah pengulangan kejahatan dan memberikan perlindungan nyata bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2024). Perbandingan hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2).
- Ahmad Wardi Muslich. (2021). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Fauzi, A. (2022). Problematika penegakan hukum kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9(1).
- Huda, N. (2022). Konsep Ta'zir dalam hukum pidana Islam modern. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1).
- Iqbal, M. (2021). *Fiqh Jinayah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Rh.
- Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Rah.
- Rahardjo, S. (2021). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Saraswati, R. (2020). Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, R. (2022). Implementasi UU PKDRT dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(1).
- Siti Aminah. (2021). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran HAM. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(2).
- Soekanto, S. (2021). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- az-Zuhaili, W. (2022). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.